

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN

NIM. 15.21.31.007

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN
NIM. 15.21.31.007

Surakarta, 20 Juli 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP : 19731117 20000 3 2002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RIZAL KURNIAWAN

NIM : 15.21.31.007

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Juli 2020

penyusun

Muhammad Rizal K

NIM. 152131007

NOTA DINAS

Evi Ariyani, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Rizal K

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

IAIN Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Rizal K NIM : 15.21.31.007 yang berjudul:

PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Juli 2020

Dosen Pembimbing



Evi Ariyani, S.H., M.H.

NIP : 19731117 20000 3 2002

PENGESAHAN
PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM

Disusun oleh :

Muhammad Rizal K
NIM. 152131007

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari.....

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Junaidi, SH., M.H.
NIP.19850421 201801 1 001

• Penguji II



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP.19740725 200801 2 002

Penguji III



Drs. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP.19690106 199603 1 001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

"Feminis yang sadar akan efek patriarki, menyadari bahwa
kita semua berada dalam perahu yang sama dari
bahaya patriarki, dan bahwa penindasan terhadap
perempuan bersifat universal"

(Nawal El Saadawi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak H. M. Samian A Dan Ibu Hj. Suryani Tri Rahayu yang telah bekerja keras membantu baik secara materil maupun non materil selama ini, ridhomu adalah semangatku.
2. Saudara-saudara saya yaitu Mas firman beserta keluarga serta Seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas doa dan restunya.
3. Kepada seseorang yang kelak menemani saya baik dalam suka maupun dalam duka.
4. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mensupport.
5. Pendekar Idiot yang selama ini menjadi keluarga baru di kartasura.
6. Penghuni kontrakan yang selalu dengan senang hati memberikan tempat untuk pulang.
7. PMII Cabang Sukoharjo yang telah memberikan banyak pengalaman.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je

ح	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	Es dan ye
ص	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	...'	Koma terbalik di atas

غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	...'	Apostrop
ي	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. TaMarbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>

2.	تأخذون	<i>Ta' khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau' u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إله الرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil ' ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasmusullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul "PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM" ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah juga selaku wali studi yang memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Jaka Susila, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Evi Ariyani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Jurusan Hukum Keluarga (Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyyah), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
7. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku.
9. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2015 yang telah lulus lebih dahulu.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Surakarta, 20 Juli 2020
Penyusun

Muhammad Rizal K

NIM.15.21.31.007

ABSTRAK

Muhammad Rizal Kurniawan, NIM: 152131007. **“PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM”**

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis hal ini. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Sering terjadinya pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*, *body shaming*, dan pelecehan seksual secara fisik, dari banyak praktek-praktek pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat kebanyakan perempuan muda yang beranjak dewasa atau bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara fisik telah diatur didalam KUHP beserta sanksi yaitu ada dalam pasal pasal tindak pidana asusila, sedangkan pelecehan seksual secara verbal yang banyak terjadi dimasyarakat tidak secara tegas diatur dalam pasal pasal tindak pidana asusila. Karena hal inilah maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemidaan terhadap tindak pidana pelecehan seksual fisik maupun verbal dalam KUHP dan hukum Islam. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelecehaan seksual dan mengetahui system pemidanaan pelaku pelecehan seksul menurut KUHP dan Hukum Islam.

Jenis penelitian nya adalah studi pustaka (*library research*). Dengan sumber data nya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif komparatif yakni penulis menggambarkan hasil penelitian tentang pemidanaan pelaku pelecehan seksual dilihat melalui KUHP dan hukum islam.

Adanya dominasi patriarki yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang sangat sulit untuk diatasi karena dalam Pasal-pasal yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terbilang sangat ringan apabila dalam perbuatannya tidak ada kekerasan sebagai unsur pemberat, meski sudah banyak sekali pelaku yang mendapatkan penjatuhan sanksi dengan menggunakan pasal-pasal tersebut akan tetapi belum bisa memberikan efek jera serta edukasi kepada masyarakat. Ditinjau melalui hukum islam yang mana tujuan dari penjatuhan pidana adalah pembalasan perbuatan pelaku serta menjaga hak-hak korban dalam penegakan keadilan maka perlunya pembahasan terlebih mengenai perumusan aturan-aturan baru untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang lebih detail serta dapat memberikan efek jera serta edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mencegah terjadinya pelecehan seksual serta pemenuhan terhadap hak-hak korban. Kata Kunci: Pemidanaan, Pelecehan, Seksual, Hukum Islam

Muhammad Rizal Kurniawan, NIM: 152131007. **"CRIMINAL APPLICATION FOR SEXUAL HARASSMENT CRIMINAL ACTS IN KUHP AND ISLAMIC LAWS"**

Humans were created to have a tendency to lust especially to the opposite sex. Harassment is often perceived as deviant behavior and included in indecent acts, sexual harassment is a problem that arises in social relations. The frequent occurrence of verbal sexual harassment in the form of catcalling, body shaming, and physical sexual harassment, from many sexual harassment practices that occur in society, mostly young women who are growing up or even men can become victims of sexual harassment. Physical sexual harassment has been regulated in the Criminal Code along with sanctions that are in the articles of immoral crime, while verbal abuse that often occurs in the community is not expressly regulated in the articles of immoral crime. Because of this, the authors are interested in examining how criminal acts of physical and verbal sexual harassment in the Criminal Code and Islamic law. To find out the forms of section harassment and to know the system of sexual harassment in accordance with the Criminal Code and Islamic Law.

This type of research is library research. The source of the data is primary legal material and secondary legal material. Data analysis of this study is presented in a comparative descriptive form in which the authors describe the results of research on the criminalization of perpetrators of sexual harassment viewed through the Criminal Code and Islamic law.

The existence of patriarchal domination which causes gender inequality is one of the causes of sexual harassment which is very difficult to overcome because in the Articles used to convict sexual abusers are very mild if there is no violence in the act of ballast, although there are many once the perpetrators who get sanctions by using these articles, but can not provide a deterrent effect and education to the community. Viewed through Islamic law where the aim of sentencing is retaliation of murder and the rights of victims in the enforcement of justice, the need for further discussion of the formulation of new rules for complaints of harassment in more detail and can be used by deterrent and education for the community will succeed in avoiding sexy harassment and fulfillment of victims' rights.

Keywords: Criminalization, Harassment, Sexual, Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka	15

G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	21
A. Tindak Pidana dan Pidana dalam KUHP.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
3. Pengertian Pidana	28
4. Bentuk-bentuk Pidana dan jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
5. Tujuan Pidana	32
B. Tindak Pidana dan Pidana dalam Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur Tindak Pidana	39
3. Pengertian Pidana	40
4. Tujuan Pidana	41
5. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dalam Hukum Islam	47
BAB III.....	50
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI	
DEWASA	50
A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP	50
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Hukum Islam.....	63

BAB IV	73
PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM.....	73
A. Sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Positif.....	73
B. Sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Islam	77
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4 komparasi pemidanaan pelaku pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam.....	81
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	97
--------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis. Karena itu agama khususnya Islam, mengatur tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan menjadi penghalal untuk disalurkan nafsu kepada orang yang disyariatkan boleh untuk dilakukan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu adalah sebagai perbuatan zinah yang dikualifikasi sebagai salah satu dosa besar.¹

Begitu pula dalam masyarakat, dimana perbuatan tidak senonoh yang berhubungan dengan hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, merupakan delik adat yang sangat serius.

Pada saat ini, dengan diikutinya perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga semakin mudah orang untuk mengakses informasi melalui internet. Informasi yang beredar di internet tidak hanya berupa informasi yang bersifat positif dan memberikan pengetahuan tetapi juga informasi yang bersifat negatif dan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik, contohnya berita mengenai gambar-gambar pornografi. Begitu mudahnya termasuk informasi masalah seksual dan pornografi ini diakses oleh siapa saja baik orang dewasa, remaja bahkan anak-anak, melalui berbagai media seperti; hand phone, laptop, dan

¹ Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, Nomor 2, 2019

komputer, hal ini dapat dilakukan siapa saja tanpa adanya pengawasan yang ketat. Informasi ini dapat diunggah dan diakses secara lebih lanjut, untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka. Sementara tidak semua orang menganggap bahwa informasi yang mereka peroleh tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu tetapi juga menumbuhkan keinginan untuk mempelajari serta mempraktekkannya tanpa ada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya melampiaskan keinginan atau hasrat seksualnya terhadap perempuan yang dianggap sebagai obyek yang tidak berdaya dan tidak berani untuk memberikan perlawanan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.²

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian

² Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke-1 hlm. 4.

ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.³

Indonesia menjadi negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari negara-negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan. Setelah India dan lagi banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai tindakan yang biasa – biasa saja.⁴

Kasus tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah lama yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini kasus pelecehan seksual belum dapat ditanggulangi dengan cara yang baik dan benar oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akhir-akhir ini kita sering melihat di ruang publik maupun sosial media tentang kasus tindak pidana pelecehan seksual yang semakin memprihatinkan dan kita mengetahui pula bahwa dampak di masyarakat semakin memprihatinkan.

Sering terjadinya pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*, *body shaming*, dan pelecehan seksual secara fisik berupa disentuh bagian tubuh yang vital, dihadang atau di kuntit dijalan, digesek ketika berada dalam satu

³ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Jogyakarta: Kanisius, 1990), Cet 1, hlm 90.

⁴<https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351> Di akses jam 08:48

ruangan, serta pelecehan seksual secara visual yang berupa main mata, gesture vulgar dari pelaku, dipertontonkan masturbasi di ruang publik, dan dipertontonkan alat kelamin pelaku.

Dari banyak praktek-praktek pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat kebanyakan perempuan muda yang beranjak dewasa atau bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual banyak terjadi di ruang publik dan kondisi tersebut menjadi sangat memprihatinkan dimana setelah terjadinya kasus pelecehan seksual adalah munculnya anggapan di kalangan masyarakat bahwa korban-korban pelecehan seksual di ruang publik seringkali dianggap memicu terjadinya aksi pelecehan tersebut karena mengenakan pakaian terbuka.

Anggapan tersebut dipatahkan dengan data hasil temuan survei, mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak mengenakan baju terbuka, melainkan memakai celana atau rok panjang (18%), hijab (17%) dan baju lengan panjang (16%). Hasil survei juga menunjukkan waktu korban mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%). Dalam survei disebutkan mayoritas korban mengaku mengalami pelecehan secara verbal seperti komentar atas tubuh (60%), fisik seperti disentuh (24%) dan visual seperti main mata (15%). Selain itu, temuan penting dari survei ini adalah reaksi para saksi (*bystander*) saat terjadi pelecehan seksual di ruang publik.⁵

⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401> di akses jam 10:20

Pelecehan seksual disebutkan seringkali terjadi di jalanan umum (33%), transportasi umum termasuk halte (19%), serta sekolah dan kampus (15%). Sementara, transportasi umum yang paling banyak terjadi pelecehan seksual adalah: bus (36%), angkot (30%), ojek dan taksi online (18%), KRL (18%), serta ojek dan taksi konvensional (6%).⁶

Lebih lanjut, terungkap pula bahwa survei ini mengungkap bahwa 56% korban pelecehan seksual berani melawan pelakunya. Dan saat dilawan, pelaku disebutkan hanya bisa pura-pura bodoh (38%) dan mengolok dan mengumpat (36%). Terungkap bahwa korban mengaku banyak saksi yang mengabaikan (40%) dan bahkan menyalahkan korban (8%) ketika pelecehan terjadi. Namun banyak pula yang membela korban (22%) dan berusaha menenangkan korban (15%) setelah kejadian. "sebanyak 92% korban mengaku merasa terbantu setelah dibela," ungkap survei tersebut.⁷

Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan, dimanapun perempuan berada ia pasti berpeluang menjadi sasaran tindak kejahatan pelecehan seksual. Lingkungan kerja menjadi lahan paling memungkinkan bagi tindakan pelecehan seksual ketika ada ketidaksetaraan gender dengan laki-laki, maka disanalah imbas dari ketidaksetaraan gender tersebut menyebabkan seorang perempuan dipandang rendah. Dominasi patriarki yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi laki-laki adalah salah satu faktor terjadinya kasus pelecehan seksual. Representasi sistem patriarki

⁶ *Ibid...*, di akses jam 11:56

⁷ *Ibid...*, di akses jam 08:47

tersebut kemudian mengakar secara turun temurun hingga mempengaruhi pembagian peran di masyarakat, seperti misalnya peranan perempuan di ranah publik yang masih sedikit.

Ketika di dalam pemikiran sosial perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, disanalah awal mula timbulnya rasa kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Dengan alasan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan, lebih berkuasa maka bibit-bibit tindakan pelecehan seksual dapat dengan mudahnya terjadi kepada perempuan.

Dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual.⁸ Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari

⁸ Ali Akbar. *“Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam”*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982), hlm.5.

perbuatan fâhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30:⁹

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya:

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30)

Di Indonesia meski pelecehan seksual secara lengkap belum diatur dalam KUHP, akan tetapi pelecehan seksual secara fisik dapat diterapkan menggunakan pasal-pasal tentang delik kesusilaan khususnya Pasal 281 dan Pasal 289 KUHP. Dan pelecehan seksual secara verbal dapat diterapkan dengan menggunakan Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Berdasarkan yang telah diuraikan penulis diatas, judul ini menjadi penting karena Indonesi menjadi negara paling berbahaya kedua bagi

⁹<https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>, diakses jam 13:53

perempuan di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan. Setelah India dan lagi banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai tindakan yang biasa – biasa saja.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam tulisan dengan judul “ *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum islam dan hukum positif?
2. Bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif dan hukum islam.
2. Untuk memahami sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dibidang hukum pidana, khususnya sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pencegahan bagi masyarakat agar berhati-hati kepada tindak pidana pelecehan seksual yang mengintai dimana – mana, serta memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait tentang tindak pidana pelecehan seksual menurut kajian Hukum Islam serta sebagai sarana hukum untuk menjunjung kemaslahatan dalam membuat jera terhadap para pelaku pelecehan seksual.

E. Kerangka Teori

1. Pidana dan Pemidanaan menurut Hukum Positif

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁰ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana ini mutlak diperlukan dalam hukum pidana tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana, pengertian hukum pidana dijelaskan bahwa perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan itu berkait dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat pengenaan pidana.¹²

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007), hlm. 81.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009), Hlm. 8.

pandangan *utilitarian (utilitarian view)*.¹³ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁴

Pidana akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana adalah disebut sebagai perbuatan pidana. Syarat penjatuhan sanksi pidana adalah adanya pelanggaran terhadap unsur-unsur subjektif maupun objektif dalam hukum pidana. Bentuk pidana dan cara menjatuhkan sanksi pidana merupakan dua hal yang

¹³ Zainal Abidin, "Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP" dalam *The Limits of the Criminal Sanction*, ed. Herbert L. Packer, (Stanford University Press, California, 1968), hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*..., hlm. 10.

sangat penting dalam melakukan upaya pencegahan dalam hal ini adalah pencegahan tindak pidana pelecehan seksual.

2. Pidana dan Pemidanaan menurut Hukum Islam

Al-jinayat (pidana) dalam definisi syar'i bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. Makna pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang syar'i karena adanya dampak negatif, bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.¹⁵

Dalam Hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan. Sedangkan macam-macam jarimah dalam Hukum Islam dibagi menjadi 3 berdasarkan dari segi berat ringannya yaitu:

1. Jarimah Had atau Hudud

Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supayasalah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.¹⁶

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Keira Publishing, 2015), hal. 165.

¹⁶ Rokmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), hal. 22.

Sanksi (tindakan) atau tindakan yang lainnya dinamakan dengan had. Karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh syara'. Terkadang juga disebut dengan hudud yaitu berupa kemaksiatan itu sendiri. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

2. Jarimah Qisash-Diyat

Menurut bahasa kata qisash adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata Iqtashas yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qisash diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qisash atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qisash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.¹⁷

3. Jarimah Ta'zir

Secara bahasa ta'zir bermakna al-man'u (pencegahan). Menurut istilah ta'zir bermakna at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...* hal 8

adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang sering-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya.

Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.¹⁸

Tujuan dari adanya pembedaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pembedaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.¹⁹ Pembedaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.²⁰

¹⁸ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Pusat Penelitian, 2005), hal 22.

¹⁹ Abd. Al-Qadir Awdah, *aal-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Bairut: Daral-Fikr, t.t. hlm. 214

²⁰ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 177

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran, mencari data dan membandingkan tentang penelitian sebelumnya yang pernah dituliskan dimana ada hubungannya dengan penulisan judul skripsi kali ini. Berdasarkan penelitian ini maka penulis menemukan berbagai penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Zulkarnain Iskandar, Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Tahun 2010, yang berjudul Hubungan Antara Sikap Terhadap Diskriminasi Gender Dengan Pelecehan Seksual Pada Mahasiswa. Yang mana kesimpulan dari penelitian ini ialah dilihat dari Adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara sikap terhadap diskriminasi gender dengan pelecehan seksual. Semakin positif sikap terhadap diskriminasi gender maka semakin tinggi pelecehan seksual, demikian juga sebaliknya. Adapun sikap terhadap diskriminasi gender memberikan sumbangan sebesar 24,4% terhadap pelecehan seksual. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada pembahasannya pada hubungan antara diskriminasi gender dan pelecehan seksual, dalam penelitian penulis selain membahas mengenai hubungan antara diskriminasi gender dan pelecehan seksual penulis juga membahas mengenai sanksi KUHP dilihat dari perspektif Hukum Islam.

Kedua, skripsi oleh Imam Mashudin, Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Yang mana

kesimpulan dari penelitian ini dilihat melalui sanksi pelaku pelecehan seksual khususnya terhadap seorang anak sebagai korban menurut perspektif hukum positif menggunakan pasal-pasal KUHP sebagai patokan hukum di Indonesia serta dilihat melalui kacamata hukum pidana islam melalui kaidah – kaidah fiqh jinayah sebagai pembanding. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada korban yang mana masih dikategorikan sebagai anak, dalam penelitian penulis objek pelecehan seksual ini adalah perempuan dewasa atau laki-laki dewasa.

Ketiga, skripsi Yayah Ramadyan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, yang berjudul Pelecehan Seksual (di lihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP). Yang mana kesimpulan dari penelitian ini didalam KUHP dan hukum Islam sangat jelas mempunyai persamaan mengenai sanksi pelaku pelecehan seksual yakni sama-sama belum jelas dalam ketentuan hukumnya baik dalam hukum Islam maupun dalam KUHP, sedangkan perbedaannya sangat jelas di mana dalam hukum Islam dan KUHP. Dalam hukum Islam merupakan hukum yang berisikan norma-norma yang berasal dari Allah sebagai syari. Dalam konsep ini Allah adalah norma yang bersifat *omnicident* dan *transsendental*. Karena itu, kebenarannya mutlak dan pasti. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian diatas mengkomparasikan sanksi antara hukum islam dan KUHP, yang mana dalam penelitian penulis selain sanksi antara hukum islam dan KUHP juga membahas mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual tersebut.

G. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu metode merupakan sarana untuk mendapatkan hasil yang maksimal.²¹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian di atas termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.²² Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan di atas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dimana peneliti berusaha menggambarkan tentang hukuman-hukuman menurut pasal-pasal tentang delik kesusilaan dalam KUHP sebagai objek dari penelitian ini, yang nantinya di tinjau melalui Hukum Islam.

3. Sumber Data

²¹ Anton Baker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.10.

²² Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm.50.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber-sumber data penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari KUHP, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim serta al qur'an dan hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku buku, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.²⁴ Yang di maksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah buku, jurnal hukum dan internet serta kaidah-kaidah yang ada dalam kitab atau naskah, hadist serta pandangan ulama'.yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang berupa dokumen peristiwa yang berlalu baik dalam bentuk catatan maupun gambar. Dan data kepustakaan yang diperoleh

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 181.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, beberapa jurnal yang di peroleh dari mengunduh *website.*, dan hasil penelitian yang relavan dengan penelitian ini.²⁵

5. Teknik analisis Data

Metode yang di pakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode komparatif. Adapun metode yang di pergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data komparatif yang disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh serta garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab di tiap babnya, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁵ *Ibid...*, Hlm 107

Bab kesatu, Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang masalah yang akan dikaji meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksud untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, Landasan Teori, tindak pidana dan ppidanaan, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pidana dan tujuan ppidanaan serta bentuk bentuk pidana, pengertian tindak pidana, syarat dan unsur tindak pidana dalam KUHP. Menjelaskan pengertian tindak pidana dan unsur tindak pidana dalam hukum islam, menjelaskan tentang pengertian pidana tujuan ppidanaan dan bentuk bentuk pidana dalam hukum islam.

Bab ketiga, diskripsi data penelitian, menjelsakan tentang pengertian tindak pidana pelecehan seksual, bentuk bentuk tindak pidana pelecehan seksual serta sanksi pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan dalam Hukum Islam

Bab keempat, analisis tentang sistem ppidanaan pelecehan seksual dalam KUHP dan hukum Islam

Bab kelima, Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Yang mana akan di tarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah atau pokok permasalahan.

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana dan Pidana dalam KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana²⁶

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.²⁸

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif

²⁶Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:³⁰

- a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum materiil dapat ditegakan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan sebagai perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³¹

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum yang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 5

³¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 59

membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.³²

Wirjono Prodjodikoro mengatakan tindak pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat di timbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karna itu, dalam percakapan sehari-hari sering di dengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:³⁴

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Misalnya pada Pasal 281 KUHP, jika syarat “merusak kesopanan” atau “menciptakan perasaan malu” tidak terpenuhi maka secara otomatis

³² *Ibid.*.hlm. 9

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ...*, hlm. 47

³⁴Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 193-195.

perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 281 KUHP ini ada jika pelakunya merusak kesopanan serta menciptakan perasaan malu pada korban.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pasal 281 KUHP. Ditentukan bahwa merusak kesopanan itu harus dilakukan di muka umum atau dimuka orang lain, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan merusak kesopanan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum atau dimuka orang lain.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

d. Unsur melawan hukum yang subjektif

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty* or *actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or*

schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*).
- b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
- c) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni:

- a) Tak berhati-hati
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan

yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya.

2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.³⁵

e. Unsur melawan hukum yang objektif

1) Unsur Objektif, Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa.
 - Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif.
 - Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*), Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
 - Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

³⁵ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm. 49

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

Dalam hukum positif dikenal juga dengan istilah pertanggungjawaban pidana, yaitu Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin

jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁶

3. Pengertian Pidana

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.³⁷

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straf*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari pene-

³⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm. 49

³⁷ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2011, hlm. 13.

rapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.³⁸

Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.³⁹

Dari dua buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.⁴⁰

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari pembedaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir penulis Belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedaan.⁴¹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Marlina, *op.cit.* hlm. 18

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung. 1984, hlm. 35

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *op.cit.* hlm. 36.

4. Bentuk-bentuk Pidana dan jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan:⁴²

a) Pidana Pokok terdiri dari:

Pidana mati

Pidana penjara

Pidana kurungan

Pidana denda

Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b) Pidana Tambahan terdiri dari:

Pencabutan hak-hak tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu.

Pengumuman keputusan hakim.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 25.

⁴³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana ...*, hlm. 47.

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan aktif, misalnya diatur dalam Pasal 224 KUHP (menolak panggilan sebagai saksi), 304 KUHP (menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara) dan 552 KUHP (pelanggaran jabatan).
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan sengaja), ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

5. Tujuan Pidanaan

Menurut Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga

dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka dari itu karena tulisan ini membahas tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus dikerucutkan lagi artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang seringkali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁴⁴

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana⁴⁵

a) Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, (Bandung,2010), hlm 21

dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁴⁶

Dalam teori ini dipandang bahwa ppidanaan adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).⁴⁷

b) Teori Deterrence

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.⁴⁸

Sehubungan dengan hal tersebut ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa, pidana dijatuhkan bukan *quai*

⁴⁶ Tolib Setiady, *Ibid.* hlm. 53

⁴⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.51.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 54.

peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁹

c) Teori Rehabilitasi

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.⁵⁰

d) Teori *Incapacitation*

Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini seolah-olah seperti bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.

⁴⁹ Tolib Setiady, *op.cit.* hlm. 56

⁵⁰ Eva Achjani Zulfa, *op.cit.* hlm. 56.

Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.⁵¹

e) Teori Resosialisasi

Menurut Velinka dan Ute bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.⁵²

f) Teori Reparasi, Restitusi dan Kompensasi

⁵¹ *ibid.* hlm. 57.

⁵² *ibid.* hlm. 59.

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Sementara restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.⁵³

g) Teori Intergratif

Pallegrino Rossi, mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pidana yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.⁵⁴

⁵³ *ibid.* hlm. 60.

⁵⁴ *ibid.* hlm. 61

B. Tindak Pidana dan Pemidanaan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.⁵⁵

Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata "jana". Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁵⁶ Seperti dalam kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat jana as-samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau takzir.⁵⁷

⁵⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), hlm 11.

⁵⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm 1.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 9.

2. Unsur Tindak Pidana

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi (dua): pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah :⁵⁸

a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan *ar-rukn asy-syar'i. kaidah* yang mendukung unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nash*.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *ar-rukn al-māddi*.

c. Unsur moril (pelakunya *mukallāf*)

Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-adabi*.

⁵⁸ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia ...*, hlm. 10-11.

Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi. Kedua unsur khusus, yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya teradapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* lainnya.⁵⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarimah* sedangkan unsur khusus bermacam- macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.⁶⁰

3. Pengertian Pidana

Al-jinayat (pidana) dalam definisi syar'i bermakna setiap pekerjaan yang diharamkan. Makna pekerjaan yang diharamkan adalah setiap pekerjaan yang dilarang syar'i karena adanya dampak negatif, bertentangan dengan agama, membahayakan jiwa, akal, harga diri, ataupun harta.⁶¹

Dalam Hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat:Keira Publishing, 2015), hal. 165.

suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

4. Tujuan Pidanaan

Pidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut 'uqubah, adalah sebuah bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya karena melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.⁶²

Pidanaan harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'an, maupun Hadis. Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan dengan berbagai ketentuan baik berdasarkan al-Qur'an, Hadis, maupun berbagai ketentuan ulilamri. Semua itu pada hakikatnya dalam menyelamatkan umat manusia dari ancaman kejahatan. Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya:

Surat Shad ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابِ

⁶² A. Rahman Ritonga, dkk.,1997, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve,1997, hlm. 1871

Artinya: *“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”*

Tujuan dari adanya pembedaan dalam syari’at Islam merupakan sebuah bentuk realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pembedaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya karena melanggar aturan.⁶³ Pembedaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan.⁶⁴

Ketika tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pembedaan wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pembedaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pembedaan adalah sebagai berikut :

- Pembedaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pembedaan itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam)

⁶³ Abd. Al-Qadir Awdah, *aal-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Bairut: Daral-Fikr, t.t. hlm. 214

⁶⁴ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 177

mengartikan pembedaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pembedaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pembedaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.⁶⁵

- Batasan pembedaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pembedaan diperberat, maka pembedaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pembedaan diperingan, maka pembedaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pembedaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.⁶⁶

- Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pembedaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.⁶⁷

Untuk mewujudkan kemaslahatan, maka secara filsafati tujuan dalam pembedaan adanya penetapan hukum dalam Hukum Islam terangkum dalam maqasid al syari'ah (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari kebiasaan atau sunnah).⁶⁸

⁶⁵ hlm 180.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Louis Ma'luf, 1986, al Munjid, Dar al Masyriq, Beirut, hlm. 382

Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan maqasid al syari'ah, antara lain adalah :

- Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah keinginan pembuat hukum (syari') dalam mensyariatkan hukum adalah demi kemaslahatan (kebaikan) umat manusia.⁶⁹
- Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh al Syari' (Sang Pembuat Hukum) dalam setiap ketentuan hukum.⁷⁰
- Imam Ghazali berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah masalah yang dicapai oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik masalah itu dicapai dengan cara jalbu al manafi' (menarik manfaat) atau dengan cara daf ud darar (menolak bahaya/kerusakan).⁷¹

Untuk menuju kepada maqasid al syariah tersebut, Hujjatul Islam Abul Hamid Al-Ghazali telah membuat satu perbahasan khusus yang menjelaskan tentang masalah sebagai asal yang tidak jelas dan membaginya kepada tiga (3) tingkatan yang kemudiannya dirinci oleh Imam Asy-Syathibi, sebagai berikut :

- a) Daruriyat (primer) artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Daruriyat

⁶⁹ Abdul Wahab Khallaf, 1978, Ilmu Ushul al Fiqh, Dar al Qalam, Kuwait, hlm. 197

⁷⁰ Wahbah al Zuhaili, 1986, Ushul al Fiqh al Islami, Dar al Fikr, Damaskus, hlm.225

⁷¹ Al Ghazali, al Mustasyfa, Dal al Fikr, 1997, Beirut, hlm.258

dijelaskan dengan lebih rinci mencakup lima tujuan (alkulliyat al-khamsah), iaitu :

- menjaga agama (hifdz al din);
- menjaga jiwa (hifdz al nafs);
- menjaga akal (hifdz al ‘aql);
- menjaga keturunan (hifdz al nasl);
- menjaga harta (hifdz al mal).

Sehingga tujuan dari maqasid al syariah akan tercapai jika terpenuhinya penjagaan kelima unsur yang telah disebutkan tadi.

b) Hajiyat (sekunder) maksudnya sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit.

c) Tahsiniyat (suplementer) artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Menurut Topo Santoso tujuan-tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman pada Syari‘at Islam, adalah sebagai berikut:

- Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari Syari‘at Islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (dharuriyat), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah Almaqasid Al-khamsah,

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan sebagai ketentuan yang esensial.

- Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan skunder) atau disebut dengan istilah hajiyat. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

- Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau tahsinat.⁷²

Dari beberapa definisi dan penjelasan diatas, maka dapat penulis sampaikan bahwa tujuan pembedaan dalam Hukum Islam adalah demi kebaikan (masalah) bagi umat manusia.

⁷² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, hlm, 19.

5. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁷³

Hukum Islam membagi jarimah menjadi 3 kelompok, yang diantaranya; Jarimah hudud, Jarimah qisas-diyat dan Jarimah ta'zir. Dari ketiga kelompok jarimah tersebut bersumber dari beberapa hal, diantaranya dari Al-Quran, Hadist dan Ijtihad.

Pertama, Jarimah hudud adalah jarimah diancam dengan hukuman hadd, yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap. *Hudūd* secara bahasa berarti hukum, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Kata *hudūd* biasanya dimutlakkan untuk tindak pidana *hudūd* dan hukuman-hukumannya. Dikatakan “tertuduh itu telah melakukan tindak pidana *hudūd*” dan dikatakan “hukumannya adalah hukuman *hudūd*”. Jika ada kata *hudūd* diucapkan untuk tindak pidana, yang dimaksud adalah definisi tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum yang sudah ditentukan secara *syarā'*.karena itu, menamakan tindak pidana dengan *hudūd* adalah penamaan majas.⁷⁴

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm 1.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV ...*, hlm. 149.

Jarimah hudūd yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *ḥad* (hak Allah). Hukuman *ḥad* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudūd* ada tujuh yaitu zina, *qazaf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamunan (*al-ḥirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras (*khamar*), dan murtad (*riddah*).⁷⁵

Seperti halnya contoh hukuman bagi pezina, Islam telah memberi aturan-aturan yang jelas mengenai had zina. Bagi pezina *muhsan* (laki-laki dan perempuan yang telah menikah) berzina, maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan dirajam. Sedangkan bagi pezina yang *ghairu muhsan* (laki-laki dan perempuan yang belum menikah) maka hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Pada dasarnya penetapan perbuatan zina itu ada tiga hal pertama, pengakuan, kedua, sumpah dari saksi-saksi dan ketiga, qorinah (indikasi-indikasi tertentu).

Kedua, jarimah qishash-diyat adalah jarimah yang secara jelas diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisās* maupun *diyat*. Baik hukuman *qisās* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah

⁷⁵ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia ...*, hlm. 12.

dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Yang termasuk dalam kategori *jari>mah qisās diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah.⁷⁶

Ketiga, jarimah ta'zir, jarimah ini meliputi perbuatan yang macamnya ditentukan dan bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Oleh karenanya perbuatan ini diancam dengan hukuman ta'zir.⁷⁷ Dalam penjelasan lainnya bahwa *Jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah *ta'dib*, yaitu member pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat . dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zir* serta keadaan si pelaku, sederhananya hukuman tindak pidana *ta'zir* tidak memiliki batasan-batasan tertentu⁷⁸

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

⁷⁷ Mauhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang; Walisongo Press, 2008, hlm.15-16.

⁷⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I...*, hlm. 100-101.

BAB III

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DEWASA

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.⁷⁹

Pelecehan Seksual atau *sexual harassment* dapat berupa tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁸⁰

Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada

⁷⁹ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, hlm.2

⁸⁰ Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id> di akses pukul 12:32.

sexual harrasment yang diartikan sebagai *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".⁸¹

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.⁸²

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik (Zastrow dan Ashman, 1989; Kremer dan Marks, 1992), di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus

⁸¹ *Ibid*, Diakses pukul 12:54

⁸² *Ibid*, Diakses pukul 13:18.

menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.⁸³

Dipandang dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan (Hadjifotiou, 1983; Higgins dan Hawkins, 1986). Hasil survei pekerja federal pada 20.083 orang dengan berbagai karakteristik (jenis kelamin, penghasilan, tingkat pendidikan dll.) menunjukkan hasil bahwa perempuan lajang dan bercerai lebih banyak menjadi korban daripada perempuan yang sudah menikah, insiden yang menimpa janda lebih kecil daripada perempuan yang sudah menikah namun hal ini lebih berkaitan dengan faktor umur.⁸⁴

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa

⁸³ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, hlm. 117.

⁸⁴ *Ibid*, hlm, 118.

untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.⁸⁵

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh suburnya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum.⁸⁶

MacKinnon (1979) memilahkan dua bentuk pelecehan seksual yaitu tipe *quid pro quo* dan kondisi pekerjaan. Tipe *quid pro quo* didefinisikan berdasarkan banyak atau sedikitnya pertukaran yang eksplisit: perempuan harus menerima secara seksual atau kehilangan keuntungan pekerjaan. Sementara tipe kondisi pekerjaan merupakan pelecehan seksual yang efektif (untuk dilakukan) karena status pekerja perempuan berada dalam keadaan tertekan, mereka membutuhkan uang dan terintimidasi melalui dunia pekerjaannya.⁸⁷

⁸⁵ Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, hlm. 44.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, hlm, 120.

Tong (1984) menyebutkan dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe koersif dan pelecehan seksual tipe non koersif. Pelecehan seksual tipe koersif mencakup perilaku seksual yang tidak senonoh, yang menawarkan keuntungan atau ganjaran terhadap subjek yang dituju, dan/atau perilaku seksual yang tidak senonoh, yang memberikan ancaman kerugian bagi subjek yang dituju. Pelecehan seksual tipe non koersif merupakan perilaku-perilaku seksual yang tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati orang-orang yang dituju. Faktor yang membedakan kedua tipe pelecehan di atas adalah tujuan utama pelaku pelecehan, dimana pada tipe ke dua adalah bukan untuk menjadikan perempuan memberikan pelayanan seksual, melainkan hanya untuk menjengkelkan atau menyakitkan hati subjek yang dituju.⁸⁸

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana Mengenai Kesopanan' bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai tindak pelecehan seksual.⁸⁹

1. Bentuk Pelecehan Seksual Dalam KUHP

KUHP tidak membahas secara eksplisit tentang pelecehan seksual.

KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan

⁸⁸ *Ibid*, hlm, 120.

⁸⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, hlm. 2.

sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo).⁹⁰

Bentuk-bentuk Pelecehan seksual secara umum dapat dipahami menggunakan KUHP Pasal 281, 289 tentang kejahatan terhadap kesopanan serta pasal 315 apabila berhubungan dengan pelecehan seksual secara verbal.

(281) Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:-

1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;

2e. barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (KUHP 37, 289, 298, 532).

“kesopanan” disini memiliki arti kata “kesusilaan”, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.⁹¹

(289) Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan

⁹⁰ Artikel ini disarikan dari tulisan Ratna Batara Munti yang berjudul "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, Serta Strategi Menggapai Keadilan" dalam buku "Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>. Diakses pukul 12:47

⁹¹ R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) hlm 204.

cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)

- a. Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
- b. yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.⁹²

(315) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).

- a. Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan” terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: “anjing”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk pasal 315 dan dinamakan “penghinaan ringan”.

⁹² *Ibid* hlm 212.

b. Supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan *di tempat umum*. (yang dihina tidak perlu berada di situ).⁹³

Melihat melalui pasal dalam KUHP diatas kita dapat membagi pelecehan dalam beberapa bentuk:

- 1) Menurut pasal 281 bahwa pelecehan seksual dapat berupa:
 - a) Pelecehan secara fisik yaitu dengan perbuatan menyentuh, meraba, dan menempelkan kelamin kepada bagian-bagian tubuh korban.
 - b) Pelecehan secara visual yaitu dengan perbuatan mempertontonkan alat kelamin atau tindakan seksual lainnya di muka umum.
- 2) Menurut pasal 289 masuk kedalam pelecehan seksual yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatannya.
- 3) Menurut pasal 315 pelecehan seksual yang dapat dimasukkan kedalam pasal ini adalah pelecehan seksual secara verbal, karena menurut KUHP dianggap sebagai penghinaan ringan.

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain:⁹⁴

- a) Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (sexist). Bentuk-bentuknya antara lain : gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata

⁹³ *Ibid* hlm 228.

⁹⁴ Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leonor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*. h.89-110

rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas; memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b) Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja.
- c) Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah.

- d) Tingkatan keempat: *Sexual Coercion atau Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e) Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan Seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain:⁹⁵

- Serious Forms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual

⁹⁵ *Ibid.*

- Less Serious Forms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.

2. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP

Meskipun hukum khususnya hukum pidana dibuat dengan berlandaskan asas legalitas sedemikian kongkret, dalam penerapan hukumnya tetap menyisakan berbagai masalah. Tidak semua kaedah hukum mencakup pengaturan terhadap semua fakta, terjadi kekosongan hukum atau suatu Undang-undang seringkali tidak jelas maknanya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya.⁹⁶

Dalam hal perundang-undangannya tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum, namun penafsiran oleh hakim yang mempunyai kekuatan karena dituangkan dalam bentuk putusan.⁹⁷

Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.48-49.

⁹⁷ *Ibid*, hlm 73.

kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 281 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan".

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Dengan demikian ketentuan Pasal 281 lebih ringan dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya pelanggaran kesusilaan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut "Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b). Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah:

(a) Keterangan Saksi;

- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;
- (e). Keterangan Terdakwa.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara:

1. Paling lama Sembilan tahun jika menggunakan pasal 289 karena ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan didalam perbuatan pelecehan seksual
2. Urutan dibawahnya dua tahun delapan bulan jika menggunakan pasal 281 apabila perbuatan pelecehan seksual tanpa adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan
3. Paling ringan adalah empat bulan dua minggu jika menggunakan pasal 315 apabila perbuatan pelecehan seksual berbentuk verbal.

Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

⁹⁸ .R.Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2006, hlm 436.

B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Hukum Islam

Di Timur Tengah pelecehan seksual dikenal dengan istilah:

التحرش الجنسي

seperti pengertian menurut Muhammad aly qutbi:

السلوك القولي أو الفعلي الصادر من الذكر ضد الأنثى أو العكس وينطوي على الإثارة الجنسية بأي شكل من الأشكال دون رغبة الآخر الذي يقبل أو يرفض ذلك التصرف أو السلوك والذي يشكل في ذات الوقت خرقاً للأخلاق العامة والآداب

Perilaku verbal atau aktual yang dikeluarkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dan melibatkan rangsangan seksual dengan cara apapun tanpa keinginan pihak lain yang menerima atau menolak perilaku atau perilaku yang sekaligus merupakan pelanggaran terhadap moral dan moral masyarakat.⁹⁹

namun di dalam hukum Islam sendiri tidak mengenal istilah pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁹⁹ Dr. Muhammad Ali Qutb, Pelecehan seksual, h. 34.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al Isra’: 32)

Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata zina-yazni-zinan yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang,¹⁰⁰ secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. perbuatan zina dalam hukum Islam tidak mempersoalkan mengenai pelaku sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab.¹⁰¹

Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut.¹⁰²

¹⁰⁰ Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1021.

¹⁰¹ Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah, jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 90

¹⁰² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005, hlm. 355.

Zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya hadd. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom ke dalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan hadd, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya had¹⁰³

Untuk mengetahui batasan syar'i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ابْتَغَىٰ di dalam ayat ini adalah:

. (ابتغى) أي من طلب سوى الأزواج والولائد المملوكة له .

¹⁰³ Wahbah al Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Al Mahira, 2012, hal. 260.

Artinya: “Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”¹⁰⁴

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Islam

Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi *Walataqrobuzzina* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk.¹⁰⁵ Apabila kita memahami perbuatan mendekati zina adalah segala sesuatu yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya zina maka pelecehan seksual termasuk kedalam kategori perbuatan mendekati zina jika dilihat dari tafsir Al-Maraghi.

Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: fâhisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Apabila melihat pengertian dan contoh diatas maka adakalanya Pelecehan Seksual itu berupa pandangan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fâhisyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan

¹⁰⁴ <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pukul 21:05.

¹⁰⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 15 (Semarang: Cv.Toha Putra,1992), h 78.

jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus ajakan perselingkuhan kepada sosok pribadi terhormat, misalnya kasus SMS/chatting mesum. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya.¹⁰⁶

2. Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketentaraman dan kedamaian bisa dicapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumannya secara terperinci, karena baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadist istilah pelecehan seksual tidak dapat ditemukan.¹⁰⁷

Namun pada suatu pembahasan Nabi S.A.W, dalam kasus perzinaan Ma'iz, melakukan Interogasi terlebih dahulu dengan menanyakan kepadanya: "tahukah engkau, apa itu zina?" selain itu, alasan berikutnya adalah praktik Khalifah Umar bin Al Khattab ketika menghukum seorang jariah yang dilaporkan telah melakukan zina. Setibanya Jariah itu di hadapan beliau, diayun-ayunkannya cemeti itu kearah wanita itu seraya menanyakan "hai

¹⁰⁶ <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses pukul 16:51.

¹⁰⁷ Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Cet. Ke-4, Jilid VII, hlm 5483.

pelacur, telah berzinakah engkau? Ya, saya telah berzina dengan gaus, dengan bayaran dua dirham 'jawab si wanita'. Mendengar keterangan itu bertanyalah Umar kepada sahabat-sahabat Nabi yang kebetulan hadir di situ : bagaimanakah pendapat kalian tentang hukuman yang harus dijatuhkan atas wanita ini ? dia harus dirajam jawab Ali ra, yang digaris bawah oleh Abdurahman bin Auf. Menurut saya, kata Utsman bin Affan, dia rupanya menganggap zina yang dilakukan itu hanya perbuatan yang biasa-biasa saja, tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, engkau harus menghukumnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dan tidak memukulnya. Sebab hukuman pukulan atau rajam hanyalah dijatuhkan atas orang yang sudah mengetahui hukum-hukum Allah S.W.T, "kata Utsman dan dibenarkan juga oleh Umar.¹⁰⁸

Dalam syariat Islam perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukum tersebut menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan hadist. Produk hukum tersebut dapat berbentuk takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifikatnya, baik yang berkaitan dengan Allah S.W.T seperti makan disiang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, meninggalkan shalat, mengkonsumsi riba dan melemparkan najis di tengah jalan umum, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Ibid*, Hlm. 113.

menyetubuhi istri melalui dubur, menyogok hakim, menghina atau melecehkan orang lain dan lain-lain.¹⁰⁹

Dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini di berlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah.¹¹⁰

Untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk takzir, maka di sini akan diuraikan bentuk-bentuk hukum takzir :

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. (Pustaka Setia: Bandung , 2000), Cet. Ke-1 Hlm 26-32.

dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. kedua hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.¹¹¹

2. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan dalam jarimah takzir dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan dalam hukum takzir tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam takzir boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman takzir bukan hukuman had.¹¹²
3. Hukuman pengucilan. Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.¹¹³
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki-maki orang lain, menghina orang lain

¹¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm 306.

¹¹² *Ibid*, hlm 315-316.

¹¹³ *Ibid*, hlm 315-316.

tersebut dengan menyebut-nyebut ibunya, maka berkata Rasulullah SAW “wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Hukum peringatan ditetapkan oleh syari’at Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-qur’an dalam surat An-Nisa tentang isteri yang membangkang; “isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan”.¹¹⁴

5. Hukuman denda. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah “denda” bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan.¹¹⁵
6. Hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 315-316.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 320

menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.¹¹⁶

¹¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Setia: Bandung , 2000), Cet. Ke-1, hlm 168.

BAB IV
PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM

A. Sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Positif.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang sudah sering kita dengar akhir-akhir ini di media sosial maupun surat kabar, karena pelecehan seksual termasuk kedalam salah satu contoh kekerasan seksual yang akhir-akhir ini dikampanyekan oleh para aktivis feminis Indonesia. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dapat diartikan dalam kategori perbuatan cabul atau juga termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan karena perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan dengan masalah seksual.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan pihak korban, dalam kondisi apapun, siapa saja dapat menjadi sarana oleh para pelaku pelecehan seksual untuk melampiaskan hasrat seksualnya tanpa memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya pada korban, serta beban yang harus ditanggung sangat berat dalam lingkungan, baik dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat. Harus menanggung malu terhadap kejadian yang menimpanya. Beberapa produk hukum dalam KUHP yang mengatur meski belum secara eksplisit tentang pelecehan seksual adalah Pasal 281 KUHP, pasal 289 KUHP, Pasal 315 KUHP.

Mengenai Pasal 281, 289, 315 KUHP yang mengatur sedemikian rupa upaya penanganan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, pelecehan

seksual pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, oleh karena itu pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur dan menangani kasus Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Pasal 281;
 - 1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
 - 2e. barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (KUHP 37, 289, 298, 532).
2. Pasal 289; Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)
3. Pasal 315; Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).

Dalam KUHP apabila kita melihat dari Pasal-pasal diatas bahwa tindak pidana pelecehan seksual dibagi menjadi tiga bentuk serta tiga tingkatan dalam hal tinggi rendah pemberian sanksinya.

- a. Tingkatan yang pertama yaitu Pelecehan seksual secara fisik dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah pelanggaran yang paling berat sanksinya karena selain melakukan pelecehan seksual, pelaku juga menggunakan kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka pada akhirnya pelaku dapat dijatuhi pasal 289 dengan ancaman hukuman penjara paling lama Sembilan tahun.
- b. Tingkatan yang kedua adalah pelecehan seksual secara fisik (tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan juga pelecehan seksual secara visual adalah pelanggaran yang tingkatan sanksinya menengah karena dalam perbuatan pelaku tidak menggunakan unsur kekerasan seperti meraba buah dada, dan anggota kemaluan yang lain, juga secara visual mempertontonkan kemaluannya atau memperagakan *gestur* seksual di muka umum yang mana dapat dijatuhi pasal 281 dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,-,
- c. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan paling ringan dilihat dari perbuatannya hingga sanksinya pun dirasa sangat ringan sekali jika dibandingkan pasal-pasal sebelumnya karena perbuatan pelaku melalui verbal atau ucapan, biasanya bentuk dari perbuatan ini adalah *catcalling*, *bodyshaming*, rayuan-rayuan bernada seksual yang sering dilakukan kepada

korban yang biasanya mayoritas adalah perempuan. Pelecehan seksual secara verbal ini dapat dikategorikan dalam penghinaan ringan dan dapat menggunakan pasal 315 sebagai landasannya, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 4.500,-,

Jika melihat unsur pemidanaan yang telah penulis tuliskan diatas bahwa tindak pidana pelecehan seksual seperti yang diterangkan dalam pasal 281 KUHP yang mana merusak kesopanan dimuka umum atau dimuka orang lain dengan sengaja dan menimbulkan perasaan malu terhadap korban maka dapat dipidana dengan sanksi yang sudah ditetapkan pasal tersebut. Apabila dalam perbuatan tersebut pelaku melakukan kekerasan kepada korban atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban maka ada unsur pemberatan didalam perbuatan tersebut seperti maksud dari pasal 289 KUHP dengan dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat. Apabila dalam perbuatannya, pelaku melakukan tindak pelecehan seksual secara verbal yang dianggap guyonan semata namun mengakibatkan perasaan tidak enak atau mengganggu kenyamanan dan keamanan korban karena pada dasarnya kehormatan setiap warga negara dilindungi oleh hukum, maka korban dapat melaporkannya atas tindakan melawan hukum kategori penghinaan ringan yang dapat dijatuhi sanksi pidana yang tertera pada pasal 315 KUHP.

Dan apabila ternyata pelaku pelecehan seksual tersebut terindikasi memiliki gangguan kejiwaan atau dalam KUHP dikenal dengan tidak sehat akal pikirannya maka menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP atau ternyata belum

cukup umur atau belum dewasa seperti yang tercantum dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP peraturan khusus untuk orang belum dewasa karena dalam hukum positif dikenal juga dengan istilah pertanggungjawaban pidana, maka apabila ternyata pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau ternyata belum cukup umur maka tindak pidana pelecehan seksual ini bagi pelaku tidak dapat dipidana karena alasan-alasan tertentu mengacu pada pasal-pasal diatas.

Apabila dilihat dari penjelasan mengenai bentuk, tingkatan, serta berat dan ringannya sanksi pelecehan seksual diatas melalui apa yang tertulis dalam KUHP, maka pelaku pelecehan seksual dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti yang telah penulis tuliskan diatas tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat dapat dipidananya suatu perkara. Faktor-faktor penyebab pelecehan seksual tidak mempengaruhi penjatuhan sanksi kepada pelaku, karena yang dilihat dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku adalah syarat-syarat penjatuhan pidana itu sendiri apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

B. Sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum

Islam

Dalam hukum Islam pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang keji dan melanggar norma-norma agama, hukum dan kesusilaan yang ditujukan untuk memenuhi hasrat seksualnya yang dapat merugikan pihak korban. Pelecehan seksual dalam Islam termasuk dalam kategori mendekati zina, walaupun secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis tidak dijelaskan

maka pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina (qurb az-zina).

Dalam syariat Islam, penetapan status hukum bagi pelaku pelecehan seksual, penting bagi kita memahami pelecehan itu secara substansial. Sebuah tindakan disebut sebagai pelecehan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut memiliki makna aniaya (dhalim). Jika diksi “pelecehan” ini kita tautkan pada “seksual” sehingga terbentuklah kalimat “pelecehan seksual”, maka yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah semua tindakan yang mengandung “unsur aniaya” yang berorientasi kepada kasus seksual. Serta melihat pada batasan syar’i suatu kasus dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Bahwa pada dasarnya yang dimaksud pelecehan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku pelecehan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban pelecehan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya).¹¹⁷

Perbuatan tersebut belum terdapat ketentuannya, dan apabila dalam suatu hukum belum terdapat nash atau aturan yang membahas maka status sanksi dalam kasus tersebut menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan Al-qur’an dan hadist. Produk hukum tersebut dapat

¹¹⁷ *Ibid*, diakses pukul 10:37.

berbentuk takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist.

Tujuan pemberian sanksi pidana dalam islam sesuai dengan kosep tujuan umum disyariatkannya hukum, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan menegakan keadilan.¹¹⁸

Dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Dengan pertimbangan bahwa Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَاةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi bahwa kalimat *Walataqrobuzzina* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Menurut At- Thabary dalam kitab tafsir *Jâmi'u al-Bayân li Ayi al-Qurân*: 353:

Maka dari itu Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan fâhisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâhisyah

¹¹⁸ Muhammad A. S gilalom, “Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crime*, (Manado) Vol. 6 Nomor 1, 2017.

(tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Dan juga sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fâhisyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu,¹¹⁹

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini di berlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan.

Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berjihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah.¹²⁰

Tabel 1.4 komparasi pidanaan pelaku pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam

¹¹⁹ *Ibid*, diakses pukul 11:24.

¹²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. (Pustaka Setia: Bandung , 2000), Cet. Ke-1 Hlm 26-32.

Pemidanaan pelaku pelecehan seksual	KUHP	Hukum Islam
Unsur-unsur	<p>1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).</p> <p>a. Merusak kesopanan (asusila) dimuka umum atau dimuka orang lain.</p> <p>b. Meraba buah dada, kemaluan, serta bagian vital lainnya.</p> <p>c. Mempertontonkan sesuatu hal yang bersifat seksual di muka umum. <i>siul-siul, body shaming, cat calling</i>, ujaran-ujaran yang bersifat merendahkan kehormatan seseorang.</p> <p>2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan</p>	<p>1. Adanya unsur pemaksaan yang berorientasi pad seksual (ikrah)</p> <p>2. Adanya unsur aniaya yang berorientasi pada seksual (dhalim)</p>

	<p>a. dilakukan dimuka umum, dimuka orang lain atau di ruang publik.</p> <p>3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana</p> <p>a. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban untuk membiarkan dilakukannya pelecehan seksual terhadap dirinya.</p> <p>4. Unsur melawan hukum</p> <p>a. adanya kesengajaan melakukan pelecehan seksual sebagai sarana melecehkan dan memuskan hasrat pelaku.</p>	
Sanksi ancaman pidana	<p>1. Pasal 281: Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan</p>	<p>1. karena pada dasarnya pelecehan seksual termasuk kedalam jarimah takzir maka</p>

	<p>atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-</p> <p>b. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;</p> <p>c. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.(KUHP 37, 289, 298, 532)</p> <p>2. Pasal 289: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan</p>	<p>Penjatuhan sanksi dikembalikan kepada hakim atau penguasa dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada karena dihukumi takzir</p> <p>2. Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penjara kurungan b. Diasingkan c. Pengucilan d. Ancaman, teguran dan peringatan
--	--	---

	<p>tahun.(KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)</p> <p>3. Pasal 315: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp</p>	
--	--	--

	4.500,-(KUHP 134s, 142s, 310, 316, 319, 488)	
--	---	--

Dilihat melalui analisis diatas antara hukum positif dan hukum islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dapat kita pahami bahwa dalam KHUP penjatuhan sanksi tindak pidana pelecehan seksual adalah bertingkat, hal ini didasarkan pada pengkategorian tindak pidana pelecehan seksual dilihat melalui berat ringan sanksi yang diberikan seperti yang paling berat diatur dalam pasal 289 KUHP, tindak pidana pelecehan seksual ini adalah pelecehan yang bersifat perbuatan fisik dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatannya. Pelecehan seksual secara fisik dan juga visual dimana tanpa adanya kekerasan didalam perbuatannya dikategorikan sebagai sanksi menengah diatur dalam pasal 281 KUHP, serta pelecehan seksual secara verbal dikategorikan sebagai pelecehan seksual ringan atau masuk kategori penghinaan dengan ancaman hukuman pidana penjara yang lebih sedikit waktunya.

Beda dengan hukum islam, takzir sebagai pilihan kategori kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dimana berat ringan penjatuhan sanksinya didasarkan atas ijtihad dari hakim melihat nash al quran, hadist dan pendapat ulama terdahulu serta melihat dari dampak yang diterima oleh korban. Karena salah satu acuan dalam penjatuhan sanksinya adalah dampak terhadap korban yang juga mempengaruhi karena tujuan dari penjatuhan

sanksi dalam hukum islam adalah pembalasan atas perbuatan jahat seseorang dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Disini penulis kurang setuju dengan hukuman yang diatur dalam KUHP meski tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan akan tetapi untuk pelecehan seksual tingkat paling ringan atau verbal serta sanksi denda yang diberikan oleh setiap pasal terbilang sangat ringan seperti dalam redaksi pasal yang mengatur pelecehan seksual secara verbal hanya dianggap sebagai penghinaan ringan serta denda dari setiap pasal tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh korban. Akibat-akibat atau dampak terhadap korban meski berbeda-beda melihat dari bagaimana keadaan psikis korban, namun disini harus ada penyetaraan anggapan dampak terhadap korban dalam setiap perbuatan pelecehan seksual karena bagaimanapun trauma akibat pelecehan seksual tetap akan ada dan berdampak terhadap kehidupan korban.

Disini penulis sedikit menyinggung terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang hangat diperbincangkan karena termasuk salah satu RUU yang dihapus dari daftar pembahasan sebagai rekomendasi untuk penanganan kasus-kasus pelecehan seksual. Meski masih banyak kekurangan pada redaksi yang menyebabkan adanya salah penafsiran dalam masyarakat yang memunculkan pro dan kontra, seharusnya dengan adanya RUU ini sebagai payung untuk menaungi korban-korban pelecehan seksual pemerintah tetap melanjutkan pembahasan terkait RUU ini serta disempurnakan lagi agar angka pelecehan seksual menurun serta hak-hak korban juga terjaga hingga terwujudnya keadilan yang sesungguhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam KUHP Bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual memiliki berbagai macam bentuk mulai dari yang ringan hingga berat dan tindak pelecehan seksual tersebut diawali dari berbagai faktor pendukung mulai dari faktor internal dan juga faktor eksternal yang memicu seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bentuk pelecehan seksual diatur dalam pasal 281, 289, dan 315 KUHP dengan kriteria yang berbeda dilihat dari tingkatan berat ringan sanksinya, yang paling ringan adalah pasal 315 KUHP karena perbuatan pelaku adalah pelecehan seksual secara verbal yang masuk dalam kategori penghinaan ringan, tingkatan yang kedua adalah pasal 281 KUHP ketika perbuatan pelaku adalah pelecehan seksual secara fisik maupun visual yang mana perbuatan tersebut tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, lalu tingkatan yang terakhir adalah yang paling berat karena adanya unsur pemberat didalam perbuatan pelaku yakni pasal 289 KUHP dimana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam hukum Islam tidak mengenal pelecehan seksual tapi yang ada hanyalah zina, meski begitu, para ulama di timur tengah mendefinisikan

pelecehan sebagai Perilaku verbal atau aktual yang dikeluarkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dan melibatkan rangsangan seksual dengan cara apapun tanpa keinginan pihak lain yang menerima yang sekaligus merupakan pelanggaran terhadap moral dan moral masyarakat karena pelecehan seksual ini adalah perbuatan dalam konteks seksual sepihak yang mana korban tidak merasa senang dengan perbuatan pelaku atau korban merasa tidak menikmati perbuatan tersebut atau bahkan lebih kepada dirugikan karena adanya unsur paksaan (ikrah) atau aniaya (dhalim) maka yang dijatuhi hukuman hanyalah pelaku sebagai orang yang memaksa (mukrih) dan korban sebagai yang dipaksa (mukrah) atau juga yang dianiaya (madhlum).

2. Bahwa sanksi aktifitas seksual seperti tindak pelecehan seksual menurut KUHP yang mana dapat dijatuhi hukuman menggunakan pasal 281 yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500; dan jika dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat menggunakan pasal 289 yaitu pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan apabila perbuatan tersebut berupa pelecehan seksual secara verbal maka dapat dijatuhi sanksi dengan menggunakan pasal 315 yaitu penghinaan ringan dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 4.500,-.

Menurut hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual adalah jarimah ta'zir karena melihat dalam hukum islam sendiri bahwa suatu masalah apabila belum terdapat pembahasan didalam nash maupun hadist maka suatu permasalahan tersebut menjadi ijtihad para ulama atau penguasa yang mana

dikenal sebagai jarimah ta'zir dan pelecehan seksual sendiri termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir karena tidak terdapat pembahasan detail dalam nash maupun hadist tentang pelecehan seksual yang akhirnya keputusan hukum serta berat ringan sanksinya menjadi ijtihad para ulama dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut:

1. Hukum

Kaitannya mengenai undang undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam skala nasional. Dalam KUHP tentang pasal-pasal yang membahas tentang pencabulan yang dirasa perlu adanya pembaharuan redaksi untuk menaungi kasus-kasus kekerasan seksual yang lainnya

diharapkan dapat ditambahi pembahasan yang lebih detail mengenai kekerasan seksual seperti kasus pelecehan seksual atau segera membahas serta mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar dapat lebih mendetail dan maksimal dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual beserta penerapan sanksi-sanksinya.

2. Penegak hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya. Para penegak hukum diharapkan dapat berkerjasama dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pelecehan seksual, penanganan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual serta perlindungan bagi korban pelecehan seksual tersebut.

3. Keluarga dan masyarakat

Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi, masyarakat harus lebih intensif dalam melindungi setiap bagian dari keluarganya dari macam kejahatan seksual dengan melakukan edukasi kepada lingkungannya bahwa setiap hal yang dianggap sepele ketika menyinggung tentang sesuatu yang

berbau seksual terhadap siapapun adalah sebuah bentuk pelecehan seksual. Begitupun masyarakat juga harus ikut dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual, dengan lebih peduli dan tidak membiarkan penyimpangan tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Qadir Audah, *Enskiklopedi Hukum Pidana Islam I*, terj tim tsalisah, bogor: PT Karisma Ilmu, 2007.
- Abdul Wahib dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993).
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 15* (Semarang: Cv.Toha Putra,1992).
- Akbar Ali. “Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam”, Jakarta: Ghali Indonesia,1982. Cet. Pertama.
- Ali Zainuddin , *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Al Ghazali, *al Mustasyfa*, (Dal al Fikr, Beirut, 1957)
- Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Para Korban Perkosaan* (Beberapa Catatan), (Jakarta: Ind Hill-Co, 1987).
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Awdah, Abd. Al-Qadir, *al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Andrisman Tri, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009).
- Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007).
- Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1021.
- Baker Anton, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Colier Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998, Cet. Ke-1.Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Erdianto Effendi, “Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, Nomor 2, 2019.

- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Muhammad A. S Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crime*, (Manado) Vol. 6 Nomor 1, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al Fiqh*, (Dar al Qalam, Kuwait, 1978)
- Kurnianingsih Sri, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, Tahun XI, No. 2, Desember 2003.
- Hakimi Mohammad, *Membisu demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri Dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*, (Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM 2001), Cet 1.
- Masyuri dkk, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008).
- Ma'luf, Louis, *al Munjid*, Dar al Masyriq, Beirut, 1986;
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014).
- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Muzakir, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Kementerian Hukum Dan Ham RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Moeljatno, *Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang.)
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005.
- Marlina, *Hukum Panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Nurbani Erlis Septiana dan H.S, Salim, 2013, "Penerapan Teori Hukum Pada *Tesis dan Disertai*", Rajawali Press, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).
- Pelecehan Seksual*, Dr. Muhammad Ali Qutb, Itrac Printing and Publishing, edisi pertama. 2008 CE.

- P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung. 1984
- Ramadyan Yayah, “*pelecehan seksual (dilihat dari kaca mata hukum islam dan KUHP)*).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. (Pustaka Setia: Bandung , 2000), Cet. Ke-1
- Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Rokmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005).
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Penerbit Politeia, Bogor, 1991)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1996).
- R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2006).
- Setiardja A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral* , (Joyakarta: Kanisius, 1990),Cet 1.
- Syahrur Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang, Walisongo Press, 2008).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jawa Barat:Keira Publishing, 2015).
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*, jld. 3, (Kairo: Dar al Fath, 1995).
- Sumera, Marcheyla, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 2, Apr-Jun Tahun 2001.
- Syafiq Ahmad, "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.2, (UNISSULA, 2014)
- Tangri S Sandra, Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*.
- Wahbah Az-Zuhaili , *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Cet. Ke-4, Jilid VII,
- Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jld 3, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, (Jakarta: Al Mahira, 2012).
- Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1986, Jilid II).

<https://islam.nu.or.id/post/read/103331/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2472/kekerasan-seksual-mitos-dan-realitas>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>

<https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351>

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekeerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Rizal Kurniawan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 06 Desember 1996
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Nama Ayah : H. M. Sami'an A
5. Nama Ibu : Hj. Suryani Tri Rahayu S.Pd
6. Alamat : JL. Flamboyan, RT 02/RW 13 Tegalarum, Cangakan, Karanganyar
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Aisyah Petoran Lulus Tahun 2003
 - b. SD Negeri Petoran Lulus Tahun 2009
 - c. MTS Takmirul Islam Lulus Tahun 2012
 - d. MA Yajri Payaman Lulus Tahun 2015
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2015

14 Januari 2021

Hormat saya

Muhammad Rizal K

152131007